

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 1 TAHUN 2021¹

Oleh :
Putri Pricilia Chaterine Kawulur²
Jacobus Ronald Mawuntu³
Deasy Soeikromo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami strategi Pemerintah Daerah Kota Manado dalam pengaturan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021; dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengelolaan sampah di Kota Manado diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara memiliki kewajiban dalam mengatur masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Pelaku usaha dan masyarakat juga berperan penting dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif, disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan bertujuan untuk mewujudkan Kota Manado dengan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. 2. Dalam praktiknya pengelolaan sampah dalam masyarakat di Kota Manado belum sesuai dengan kenyataan. Melihat masih banyak sampah yang belum terkelola dengan baik mulai dari jalan raya maupun di pemukiman warga. Banyaknya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pemilahan sampah juga berdampak terhadap pengelolaan sampah yang tidak efektif. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat juga membuat masih banyak warga yang kurang memahami mengenai pengelempokan berdasarkan jenis sampah.

Kata Kunci : *pengelolaan sampah, kota manado*

¹ Artikel Skripsi
² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101401
³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah berarti semakin tinggi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Hal tersebut menjadikan kemasan bungkusan produk sekali pakai menjadi sampah yang saat ini semakin banyak bertambah per harinya, sekecil apapun itu sampah menjadi suatu hal yang sudah tidak terpakai apabila tidak di daur ulang.⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan." Hal ini berarti lingkungan hidup yang bersih merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (6) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa "Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup."⁶ Jadi lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang sangat amat penting dan menjadi penentu bagi kehadiran dan keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu upaya dalam melestarikan lingkungan hidup. Keadaan lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup setiap makhluk. Segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup secara langsung berkaitan pula dengan lingkungan hidup sehingga makhluk hidup dan lingkungan hidup menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena didalamnya terjadi proses interaksi timbal balik, contohnya ketika manusia bernafas akan menghasilkan CO₂ dan H₂O yang selanjutnya hal ini digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, kemudian sumber makanan makhluk hidup berasal dari lingkungan. Interaksi ini menjadikan betapa pentingnya manusia untuk menjaga lingkungan hidup guna keberlangsungan seluruh makhluk hidup yang ada.⁷ Dalam menghadapi kondisi yang senyatanya dan seharusnya tersebut, maka kehadiran Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

⁵ Rezky Amelia Salinding dkk, *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado* Vol. 3, Tahun 2016.

⁶ Pasal 1 ayat 6 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Prof. Dr. K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama. Kencana, Tahun 2016, hlm 43.

Lingkungan Hidup menjadi pedoman terhadap apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud yaitu meliputi: Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengawasan; dan Penegakan Hukum.⁸ Pada kenyataannya meskipun sudah ada pengaturan hukum mengenai lingkungan, tidak dapat menjamin Indonesia terhindar dari terjadinya masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan merupakan persoalan mengenai rusaknya tempat tinggal makhluk hidup.

Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 11 kecamatan serta 87 kelurahan, hal ini menyebabkan penambahan penduduk yang sangat tinggi dan persebaran penduduk yang sangat pesat.⁹ Adanya masalah dalam perkembangan penduduk dan masyarakat, seperti jumlah penduduk yang terus bertambah, banyaknya dominasi penduduk berusia muda, adanya penduduk yang tidak tersebar merata, banyaknya penduduk yang hanya bermata pencaharian di sektor pertanian, dan meningkatnya penduduk yang masuk pasar kerja yang menyebabkan jumlah pengangguran semakin tinggi, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, karena dengan bertambahnya angka penduduk yang semakin pesat maka meningkat juga kebutuhan masyarakat, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah sampah perharinya, sehingga hal ini berdampak langsung pada permasalahan sosial yang muncul di masyarakat dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat yakni pengelolaan di bidang lingkungan salah satunya terkait dengan permasalahan sampah.¹⁰ Salah satu dampak dari sampah yang tidak terkelola dengan baik adalah terjadinya banjir di beberapa titik di Kota Manado dikarenakan masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai kota. Sampah yang berserakan di Kota Manado menjadi perhatian dari Walikota Manado dan Wakil Walikota Manado. Hal ini dibuktikan dengan memasang gabus penyaring sampah di beberapa titik sungai salah satunya di bawah Jembatan Megawati

Manado, banyaknya sampah rumah rumah tangga yang terjaring seperti botol plastik, kemasan makanan plastik dan masih banyak sampah rumah tangga lainnya. Banyaknya masyarakat yang belum sadar mengenai bahaya buang sampah sembarangan dan kurangnya edukasi dari pemerintah mengenai membuang sampah yang benar menyebabkan masih banyak sampah terlihat di sungai. Menurut masyarakat sekitar pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya buang sampah sembarangan karena banyak masyarakat yang masih belum sadar mengenai hal tersebut.¹¹

Pengelolaan kebersihan di Kota Manado dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado yang dalam proses pelaksanaannya hal ini dibantu oleh masing-masing pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan serta keikutsertaan masyarakat sekitar. Pengelolaan sampah menjadi fungsi kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado yang bertujuan untuk memelihara kebersihan kota agar dapat meningkatkan kualitas perkotaan di Kota Manado dan menjadi salah satu upaya pemanfaatan sampah sebagai sumber daya potensial.¹² Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Pemerintahan yaitu Pemerintah daerah berperan penting dan bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.¹³ Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Manado merupakan permasalahan yang sudah berlangsung lama dan belum dapat diselesaikan secara efektif. Kota Manado terus menerus menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar setiap harinya.

Kondisi sanitasi di Kota Manado masih belum bersih dan terawat, hal ini terlihat dari pertokoan di daerah Pasar 45, Pasar Karombasan, trotoar jalan umum, selokan, dan tempat-tempat umum lainnya. Menurut data didapat laju timbulan sampah Kota Manado sebesar 3,5 l/orang/hari atau sebesar 0,6kg/orang/hari. Jika jumlah penduduk Kota Manado 550.000 jiwa maka berarti ada 330 ton atau sekitar 1925 m³ setiap hari sampah yang terbuang ke TPA

⁸ Dr. Muhamad Erwin, "*Hukum Lingkungan; Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, Edisi Revisi. Bandung, Tahun 2019. Hlm 24

⁹ <https://sulut.bps.go.id/indicator/153/262/1/jumlah-kec-kel-desa-dan-luas-wilayah.html>, diakses 13 November, Pukul 00.20 WITA

¹⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Tahun 1988, hlm 22.

¹¹ Alpen Martinus, Masih Banyak Sampah yang Terjaring di Sungai Manado Sulawesi Utara, *Tribunnews.com*: 11 Mei 2024, <https://manado.tribunnews.com/2023/05/11/masih-banyak-sampah-yang-terjaring-di-sungai-manado-sulawesi-utara-ternyata-inipenyebanya?page=all>, diakses pada 12 September 2024, Pukul 20.00 WITA.

¹² Yulianto Mokodompis dkk, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 1. Tahun 2019.

¹³ Lihat Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

(Tempat Pemrosesan Akhir).¹⁴ TPA Sumompo menampung kurang lebih 339,89 ton sampah per harinya, hal ini mengakibatkan semakin sulitnya penampungan sampah di Kota Manado yang semakin hari semakin bertambah volumenya. Adanya keterbatasan alat berat, lahan yang semakin sesak dan tidak mampu menampung sampah masyarakat menjadikan TPA Sumompo semakin memprihatinkan sehingga menjadi salah satu pemicu dalam persoalan pengelolaan dan pembuangan sampah. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pembuangan dan pengelolaan sampah, mengakibatkan masih banyak masyarakat membuang sampah secara tidak benar, seperti membuangnya ke sungai dan kanal di perkotaan. Pengelolaan sampah yang tidak efektif ini dianggap tidak cukup untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi. Beberapa strategi dari Pemerintah Daerah mengenai pembuangan dan pengelolaan sampah, seperti penyediaan infrastruktur di TPA Sumompo, penyediaan kendaraan pengangkut sampah, dan penyelenggaraan program pengelolaan sampah di tingkat kabupaten dan kecamatan.¹⁵ Dijelaskan dalam Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, dan selanjutnya ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah diatur dengan peraturan daerah yang ada.¹⁶

Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki regulasi atau pengaturan pengelolaan sampah yang berbeda yang diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing. Adapun di Kota Manado sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2021 dan masih berlaku hingga saat ini. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa, "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga." Adanya peraturan daerah ini menjadi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Manado untuk mengatasi permasalahan sampah yang terus terjadi, dilakukan juga peningkatan kampanye dan sosialisasi mengenai lingkungan dan pengelolaan sampah yang benar guna mendorong kesadaran masyarakat. Pemerintah juga telah menerapkan praktik pengelolaan sampah, yakni seperti prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah volume sampah yg dihasilkan di Kota Manado.¹⁷ Perda ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, serta mendorong partisipasi masyarakat maupun sektor swasta.

Melihat permasalahan sampah ini cukup memprihatinkan maka diberlakukannya undang-undang dan perda yang mengatur dan sudah jelas pengaturannya tentang pengelolaan sampah ini diharapkan dapat mewujudkan upaya pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah yang benar dan menjadikan Kota Manado sebagai kota yang bersih dan sehat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pemerintah Kota Manado dalam upaya pengelolaan sampah?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemerintah Kota Manado Dalam Upaya Pengelolaan Sampah

Pertambahan penduduk yang pesat di Kota Manado menyebabkan peningkatan jumlah sampah. Peningkatan jumlah penduduk menuntut pula peningkatan dan perbaikan metode serta pola dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Heterogenitas tingkat sosial budaya penduduk kota Manado semakin menambah kompleksitas permasalahan, termasuk rendahnya partisipasi di masyarakat, persepsi masyarakat yang terbentuk dari praktik pengelolaan sampah sehari-hari mempersulit dalam hal mendorong partisipasi masyarakat.¹⁸

Masalah pengelolaan sampah berkaitan erat dengan lingkungan hidup karena salah satu masalah serius yang ada dalam lingkungan hidup adalah masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Undang Undang Pengelolaan

¹⁴ Melisa Manenda dkk, *Analisis Sisa Umur Tempat Pembuangan Akhir Sumompo di Kota Manado*, Vol. 21 Tahun 2023.

¹⁵ Ronny Sompie, *Masalah Sampah di Kota Manado Harus Diatasi Pemkot dan Warga*, Beritabuana.com :5 Agustus 2023, <https://beritabuana.co/2023/08/05/ronny-sompie-masalah-sampah-kota-manado-harus-diatasi-pemkot-dan-warga/>, diakses pada 10 November 2023, Pukul 15.25 WITA.

¹⁶ Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

¹⁷ Andre Flonaldo Legi, hlm 7 *Op.Cit*

¹⁸ Enri Damanhuri & Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Edisi Kedua. Penerbit ITB. Bandung, Tahun 2018. Hlm 6.

Lingkungan Hidup, berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup di tengah-tengah masyarakat. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting bagi keberadaan makhluk ciptaan Tuhan termasuk didalamnya manusia.¹⁹ Pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Sedangkan kerusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Di samping itu Pasal 1 angka 17 memberikan pengertian tentang kerusakan lingkungan hidup, yaitu "Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".²⁰ Pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan, jika ditarik garis lurus pencemaran lingkungan karena sampah dapat menyebabkan banjir, pencemaran air karena limbah, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Sehingga merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan gangguan bagi seluruh makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan.

Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. Sejalan dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, setiap individu tentunya memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal ini berarti pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang terjadi harus ditanggulangi dan penanggulangannya merupakan kewajiban oleh semua pihak yang didalamnya termasuk

masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan pelaku usaha. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam hal pengelolaan sampah guna mencapai lingkungan hidup yang bersih dan sehat.²¹

Perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya pengaturan terhadap hal pengelolaan lingkungan karena sampah merupakan salah satu sumber permasalahan lingkungan berupa pencemaran, bau dan keindahan atau kebersihan lingkungan hidup.²² Mengacu pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan dimana lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi setiap warga masyarakat Indonesia, amanat Undang-Undang Dasar ini memberikan tanggung jawab kepada pemerintah bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Dengan ini tujuan menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah juga pemerintahan daerah guna melaksanakan pelayanan masyarakat, maka diperlukanlah dasar hukum dalam bentuk perundang-undangan guna mewujudkan pengelolaan sampah.

Dalam menghadapi kondisi ini dibuatlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang terdiri atas 18 Bab dan 49 Pasal. Pasal 19 Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2008, menjelaskan bahwa pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilaksanakan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah. Lebih lanjut kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berdasarkan kedua pendekatan tersebut juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.²³

Peraturan daerah adalah produk dan instrument hukum dalam melaksanakan tugas dan kerja pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Pemerintah Daerah Kota Manado menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai

¹⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika.. Jakarta. 2005. Hlm 183.

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹ Dr. Sodikin, *Diktat Hukum Lingkungan*. Jakarta. Maret 2019. Hlm 12.

²² Prof. DR. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga. Rajawali Pers. Depok, Tahun 2023. Hlm. 43.

²³ *Ibid*, hlm. 165.

wujud peran pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih yang diharapkan dapat mendukung upaya terhadap menjadikan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat. Namun dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 sudah tidak lagi efisien, mengingat peraturan daerah ini perlu dilakukan penyesuaian karena tidak memuat asas, tujuan, dan ruang lingkup sehingga dalam perubahan peraturan daerah ini perlu diatur asas-asas antara lain asas tanggung jawab, pelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan, keadilan, kehati-hatian, partisipatif, manfaat tata kelola yang baik dan prinsip pencemar membayar. Materi selanjutnya yang perlu diatur adalah tujuan pengelolaan sampah, yaitu untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih, melestarikan fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah. sampah yang berwawasan lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien. Ruang lingkup pengaturan yang dapat dimasukkan adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga.²⁴

Adapun Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2018, menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Kota Manado dalam hal pengelolaan sampah.

Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado, dalam BAB III juga mengatur hal yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah di lingkup Dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan Daerah.²⁵

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 menyebutkan, Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf b meliputi:

1. pembatasan timbulan sampah;
2. pendauran ulang sampah; dan/atau
3. pemanfaatan kembali sampah.

Pembatasan timbulan sampah dalam rumah tangga dilakukan dengan cara: mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastic lebih dari satu; dan mendorong penyediaan keranjang/kantong belanja yang bisa digunakan berulang kali. Selain pemerintah dan masyarakat, pelaku usaha juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pengelolaan sampah. Pasal 10 Ayat (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam melaksanakan tugasnya dalam pengurangan sampah yaitu dengan menggunakan bahan produksi yang sekiranya menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Lebih jelasnya lagi Pasal 12 batasan timbulan sampah dilakukan dengan cara menghindari barang sekali pakai; memilih barang yang bisa dipakai kembali; mendorong perilaku konsumsi sesuai kebutuhan; dan mejawibkan penggunaan kantong belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang.

Pemerintah Daerah Kota Manado dalam hal ini Walikota yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah guna membuat pengelolaan sampah di kota manado lebih efektif dan efisien.

Peraturan Daerah membatasi pengaturannya pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga karena sifat dan cara pengelilaannya yang dapat dilakukan dengan mudah berbeda halnya dengan sampah spesifik yang membutuhkan cara lebih khusus.

Dalam peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, pengurangan sampah wajib dilakukan oleh setiap orang yang didalamnya termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini berarti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan peraturan yang ada sudah seharusnya setiap orang baik itu masyarakat turut aktif dalam pengelolaan sampah seperti pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan mengurangi jumlah sampah, mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengubah sampah agar dapat menjadi bahan baku daur ulang.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a). pengurangan sampah; dan b). penanganan

²⁴ Toar Neman Palilingan, Donna Okthalia setiabudhi, Toar K.R. Palilingan, *Environmental Policy, Public Health and Human Rights: Assessing the regional regulation Waste*. Hasanuddin Law Review. Vol. 4, Issue. 3. Desember, Tahun 2018.

²⁵ Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado

sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.²⁶ pengumpulan dan penanganan sampah dimana pemerintah daerah secara langsung bertanggung jawab dalam mengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya termasuk didalamnya jadwal pengumpulan sampah, dan sistem pengelolaan secara terpadu.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pendauran ulang sampah; dan
3. Pemanfaatan kembali sampah.

Pada Pasal 11 ayat (2) pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
2. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produl dan/atau digunakan ulang;
3. Memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.²⁷

Berdasarkan peraturan yang ada sudah seharusnya setiap orang yang didalamnya termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha turut aktif dalam pengelolaan sampah seperti pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan mengurangi jumlah sampah, mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengubah sampah agar dapat menjadi bahan baku daur ulang.

Adapun dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah mengatur dengan jelas mengenai hal ini.

1. Pemilahan Sampah

Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang yang didalamnya termasuk pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas

sosial, dan fasilitas lainnya, dan pemerintah daerah. Dilanjutkan dalam ayat (2) Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah yang terdiri atas:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun
- b. Sampah yang muda terurai
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali
- d. Sampah yang dapat didaur ulang, dan
- e. Sampah lainnya.

Mengenai hal pemilahan sampah sendiri sudah semestinya melakukan pengelompokan jenis sampah baik itu masyarakat dan pelaku usaha, seperti mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau sisa kemasan produk yang dihasilkan sesuai dengan pengelompokan jenis sampah. Setiap rumah tangga juga harus menyediakan wadah penampung sampah yang dapat dibedakan sesuai warna ataupun symbol sesuai dengan jenis sampah. Apabila terdapat rumah yang tidak mampu menyediakan wadah sampah, diperlukan peran serta pemerintah daerah untuk menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.

Di Kota Manado sendiri terlihat masih banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai pengelompokan atau pemilahan sampah dan kurang menyadari mengenai hal pengelolaan sampah, sehingga ditemui masih banyak sampah baik itu di jalanan kota maupun pemukiman warga. Tidak disediakan tempat sampah yang berbeda oleh pemerintah daerah untuk sampah organik maupun anorganik juga menjadi salah satu hambatan mengenai pengelompokan sampah.

2. Pengumpulan Sampah

Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Pengumpulan sampah dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R atau TPST. pengumpulan sampah dilakukan dengan ketentuan:

- a. Sampah perumahan dan/atau rumah tangga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- b. Sampah pada kawasan menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

Dalam kegiatan pengumpulan sampah pemerintah lingkungan setempat harus mengatur jadwal pengumpulan sampah menggunakan sarana pengumpulan sampah berupa wadah. Mengenai pengumpulan sampah di Kota Manado sendiri masih terlihat

²⁶ Direktorat Jendral Kekayaan Negara, *Pengelolaan Sampah di Indonesia* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>, diakses pada 16 Juli, Pukul 15.46 WITA.

²⁷ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021

di beberapa pemukiman warga yang tidak memiliki wadah untuk pengumpulan sampah. Di jalan-jalan kota juga tidak terlihat wadah untuk pengumpulan sampah/tempat sampah. Hal ini berarti pemerintah daerah setempat baik itu kelurahan maupun kecamatan tidak menyediakan wadah pengumpulan sampah.

3. Pengangkutan Sampah

Pasal 24 menjelaskan dalam melakukan pengangkutan sampah dari TPS 3R ke TPST dan/atau ke TPA sampah yang telah dipilah atau pewadahan tidak boleh dicampur, dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkutan sampah wajib dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam Pasal 25 sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah wajib menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan. Pengangkutan sampah biasanya dilakukan dengan alat angkut berupa truk sampah dan/atau kendaraan bermotor. Pengangkutan sampah di Kota Manado masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak kendaraan pengangkut sampah yang tidak beroperasi dengan baik, dan masih kurang tenaga kerja untuk mengangkut sampah sehingga menyebabkan pengangkutan sampah masih sering terkendala.

4. Pengolahan sampah

Pengolahan sampah sudah seharusnya dilakukan di TPS 3R tau TPST dna/atau TPA sesuai dengan Pasal 26 Peratruan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, daur ulang energy dan/atau pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan. Pengolahan sampah merupakan suatu tanggung jawab setiap orang sehingga wajib dilakukan baik itu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan kendaraan pengangkut sampah, masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam pengolahan sampah dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

5. Pemrosesan akhir

Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan,

Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu basil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakuykan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode; a. lahan urug terkendali; b. lahan urug sanitasi; dan/atau c. penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pemrosesan akhir sampah meliputi kegiatan penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, peengolahan lindi, dan penanganan gas. TPA Sumompo saat ini memiliki kapasitas daya tampung yang semakin terbatas, tanpa adanya pengolahan lebih lanjut umur sisa TPA Sumompo diperkirakan tersisa 4 tahun, namun jika dilakukan pengolahan dengan efisiensi tertentu diperkirakan sisa umur dapat diperpanjang hingga 8 Tahun.²⁸

Hal melakukan proses kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah, pemrintah kabupaten/kota membentuk kelembagaan pengelola sampah, bermitra dengan badan usaha atau dengan masyarakat yang juga bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa, Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

- penyediaan/pembangunan TPA;
- sarana dan prasarana TPA;
- pengangkutan sampah dari TPS3R/TPST ke TPA;
- pengelolaan TPA; dan/ atau
- pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan
- pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bemilai ekonornis dan surnber energi.

Hal ini perangkat daerah yang mengatur dan memiliki tugas serta fungsi mengenai pengelolaan sampah di kota Manado adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

Pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Manado diatur sesuai dengan peraturan daerah dan kebijakan yang berlaku. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, mengenai pembiayaan pengelolaan sampah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.²⁹ Pemerintah Daerah juga

²⁸ Melisa Manenda. *Op.cit.*

²⁹ Lihat Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah. Serta pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran dalam penertiban penanganan sampah.

Adapun yang menjadi larangan menurut Peraturan Daerah yang berlaku yaitu, dalam Pasal 50 menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; atau
- f. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Manado juga telah menerapkan sanksi administratif terhadap setiap orang yang melanggar atau yang tidak mematuhi peraturan pengelolaan sampah. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa, Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 13, dan Pasal 50 dikenakan denda sanksi administratif. Selanjutnya ayat (2), Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. paksaan Pemerintahan;
- d. uang paksa;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. penutupan usaha kegiatan.³⁰

Sanksi pidana dalam Pasal 53 ayat (1) berbunyi, Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 50 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah ini ditetapkan untuk mengatasi masalah peningkatan volume dan jenis sampah yang dihasilkan akibat pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat Kota Manado dapat mendukung penerapan Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah melalui berbagai cara yang melibatkan partisipasi aktif dan kesadaran lingkungan. Langkah yang dapat diambil masyarakat dalam pengelolaan sampah, diantaranya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat karena masyarakat perlu memahami pentingnya pengelolaan sampah yang benar, program sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat membantu memberikan pengetahuan mengenai cara mengelola sampah yang benar termasuk pemilahan sampah organik dan anorganik. Kedua, masyarakat dapat mengurangi dan melakukan pendauran ulang sampah, setiap individu diharapkan dapat melakukan timbulan sampah dengan cara menggunakan produk yang dapat digunakan kembali, mengumpulkan dan menyerahkan sampah untuk didaur ulang, memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai, dan mengikuti aturan pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Ketiga, masyarakat dapat mematuhi jadwal pengumpulan sampah yang ditetapkan pemerintah. Keempat, masyarakat juga berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran terkait pengelolaan sampah, seperti pembuangan sampah sembarangan pihak berwenang dan masyarakat diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta dalam program-program pengelolaan sampah termasuk mendukung inisiatif yang diambil oleh pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah. Dengan langkah langka yang ada sekiranya masyarakat Kota Manado dapat berkontribusi secara langsung dalam mendukung penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah agar dapat tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.³¹ Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memenuhi seluruh keperluan dalam hal pengelolaan sampah, seperti menyediakan fasilitas yang pendukung berupa penyediaan wadah atau bak sampah disetiap jalan kota, penyediaan kendaraan pengangkut sampah yang memadai, pengadaan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah secara berkala, menyediakan pembiayaan dan anggaran dalam pengelolaan sampah, dan mempertegas hak dan kewajiban

³⁰ Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

³¹ Yoan Barbara Runtuuwu, *Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (CBSWM) di Kota Manado Sebagai Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat*, Geographia Jurnal Pendidikan dan Penelitian Geografi, Vol.2 No. 2. Maret, 2021.

masyarakat sesuai peraturan daerah yang berlaku juga mempertegas sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan yang berlaku sesuai dengan pasal yang ada.

Kenyataan dalam lapangan mengenai pengelolaan sampah masih jauh dengan peraturan daerah yang berlaku. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli mengenai hal pemilahan sampah, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang sampah organik dan sampah anorganik. Terlihat juga masyarakat kesulitan dalam pengumpulan sampah dikarenakan kurangnya wadah sampah yang disediakan oleh pemerintah baik itu di jalan kota maupun di lingkungan pemukiman warga, sehingga hal ini menjadi pemicu terjadinya masyarakat membuang sampah sembarangan baik itu di jalan umum bahkan di sungai dan selokan yang menyebabkan pencemaran lingkungan bahkan banjir. Alat pengangkutan sampah juga terlihat masih banyak yang kurang memadai dan banyak pekerja pengangkut sampah yang sering memiliki kendala, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam mengangkut sampah yang menyebabkan masih banyak sampah yang berserakan di jalan raya maupun di lingkungan pemukiman masyarakat. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang perlahan mulai memahami mengenai pentingnya pengelolaan sampah, hal ini dilihat dari mulai timbulnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, melakukan pendauran ulang sampah organik menjadi kompos, dan mulai menerapkan regulasi pemerintah yaitu 3R (*reduce, reuse, recycle*). Masih banyak juga pelaku usaha yang kurang perhatian dalam hal pengelolaan sampah dan masih banyak pelaku usaha yang membuang sampah di sungai sekitar sehingga masih banyak sampah terlihat di pusat pertokoan seperti Pasar 45, Pasar Karombasan, dan pertokoan lainnya.

Peraturan Daerah yang berlaku juga terlihat kurang efektif. Pemerintah daerah terlihat kurang tegas dalam penerapan peraturan daerah yang ada. Kurangnya sosialisasi yang merata di tiap kecamatan dan kelurahan dari pemerintah daerah juga menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan sampah di Kota Manado. Penyediaan infrastruktur dalam masyarakat mulai dari kurangnya bak/wadah sampah di Kota Manado dan kendaraan pengangkut sampah yang masih kurang banyak dan kurang memadai menyebabkan sampah di Kota Manado tidak terkelola dengan baik, sehingga sampah masih banyak berserakan baik itu di jalan- jalan kota maupun di pemukiman masyarakat. Kurangnya ketegasan pemerintah kepada pelaku usaha juga menyebabkan masih banyak sampah di pusat

pertokoan. Pemerintah diharapkan sekiranya dapat mempertegas penerapan kebijakan yang berlaku, melakukan sosialisasi secara berkala dan merata di Kota Manado guna membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan mendukung dengan menyediakan fasilitas yang memadai di Kota Manado sehingga Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan Kota Manado yang bersih dan sehat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, sampah merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari baik itu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah perkantoran dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah di Kota Manado diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Pengaturan pengelolaan sampah. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara memiliki kewajiban dalam mengatur masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Pelaku usaha dan masyarakat juga berperan penting dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif, disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan bertujuan untuk mewujudkan Kota Manado dengan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.
2. Dalam praktiknya pengelolaan sampah dalam masyarakat di Kota Manado belum sesuai dengan kenyataan. Melihat masih banyak sampah yang belum terkelola dengan baik mulai dari jalan raya maupun di pemukiman warga. Banyaknya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pemilahan sampah juga berdampak terhadap pengelolaan sampah yang tidak efektif. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat juga membuat masih banyak warga yang kurang memahami mengenai pengelempokan berdasarkan jenis sampah. Beberapa daerah di pemukiman

warga juga belum terfasilitasi, baik itu tempat/wadah pengumpulan sampah seperti bak sampah maupun kendaraan sampah yang masih memiliki banyak kendala dalam hal pengangkutan sampah sehingga hal ini tidak sesuai dengan standar yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Saran

1. Upaya penangan pengelolaan sampah di Kota Manado menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menguraikan dengan jelas mengenai tugas dan tanggung jawab dari masyarakat Kota Manado dalam pengelolaan sampah dan mempertegas lagi hal mengenai pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga sebaiknya dapat menambahkan sarana dan prasarana dalam hal pengelolaan sampah seperti penyediaan kantong sampah di tiap tiap warga, penyediaan wadah sampah di tiap pemukiman warga agar sampah dapat terakomodir dengan baik, serta dapat mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada pemerintah daerah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan lingkungan serta kepada masyarakat dengan rutin.
2. Pemerintah Kota Manado dapat melakukan penambahan wadah/tempat sampah di tempat-tempat umum maupun di pemukiman warga, dan penyediaan operasional pengangkut sampah. Pemerintah di kelurahan maupun lingkungan sebaiknya membedakan iuran pengangkutan sampah antara masyarakat dan pelaku usaha, karena melihat jumlah timbulan sampah antara masyarakat dan pelaku usaha memiliki jumlah yang berbeda. Penyuluhan dan sosialisasi secara optimal mengenai pengelolaan sampah oleh pemerintah setempat dapat lebih lagi dilakukan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih banyak mengenai hal pengelolaan sampah dan dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan setempat guna mencapai lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudi dan H Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pradsa.
- Budiman Chandra, 2006, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.

- Dr. Muhamad Erwin, "*Hukum Lingkungan; Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Edisi Revisi. Bandung, Tahun 2019.
- Dr. Sodikin, *Diktat Hukum Lingkungan*. Jakarta
- Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Edisi Kedua. Penerbit ITB. Bandung, Tahun 2018.
- Ir. Norbertus Kaleka, *Pintar Membuat Kompos dari Sampah Rumah Tangga & Limbah Pertanian/Peternakan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta. Tahun 2020.
- Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Tahun 2018.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nugroho Panji, 2013, *Panduan Membuat Kompos Cair*, Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta, Djambatan, Cetakan Ketujuh. Tahun 1997. Hlm. 53.
- Prof. Dr. K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama. Kencana, Tahun 2016, hlm 43.
- Prof. DR. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* , Edisi Ketiga. Rajawali Pers. Depok, Tahun 2023.
- R. Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pekalongan, Jawa Tengah, PT. Nasya Expanding Management. Tahun 2021.
- St, Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum. Jakarta, Binacipta. Tahun 1977.
- Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung. Tahun 2009.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Frafindo Prasada.

Sumber-Sumber Lain Jurnal

- Andre Flonaldo Legi, *Strategi Lingkungan Hidup Kota Manado Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*, Juli, Tahun 2022.
- Hartoyo. *Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jawa Timur*. Bahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota. Fakultas Teknik Brawijaya. Malang. Tahun 1998.
- Rahardyan B. dan Widagdo A.S., *Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang*, Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan di Propinsi DKI Jakarta. Tahun 2005.

Retno Sari Dewi, Surjanti, Widowati, Intam Permata Sari, *Perspektif Hukum Regulasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulungagung*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 6 Maret, 2022.

Rezky Amelia Salinding dkk, Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado Vol. 3, Tahun 2016.

Toar Neman Palilingan, Donna Okthalia setiabudhi, Toar K.R. Palilingan, *Environmental Policy, Public Health and Human Rights: Assessing the regional regulation Waste*. Hasanuddin Law Review. Vol. 4, Issue. 3. Desember, Tahun 2018.

Yoan Barbara Runtuwuu, *Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (CBSWM) di Kota Manado Sebagai Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat*, Geographia Jurnal Pendidikan dan Penelitian Geografi, Vol.2 No. 2. Maret, 2021.

Yuliarto Mokodompis, Markus Kaunang, Ventje Kasenda, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 1 Februari, 2019.

Melisa Manenda dkk, Analisis Sisa Umur Tempat Pembuangan Akhir Sumompo di Kota Manado, Vol. 21 Tahun 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado.

Internet dan Berita

<https://beritabuana.co/2023/08/05/ronny-sompie-masalah-sampah-kota-manado-harus-diatasi-pemkot-dan-warga/>, Masalah Sampah di Kota Manado

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>, Pengertian dan Pengelolaan Sampah.

<https://dlh.kulonprogokab.go.id/files/Bab%20-%20Permukiman%20-%20Akhir.pdf>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/14299/13874>.

<http://eprints.polsri.ac.id/1638/2/BAB%20%20.pdf>

<https://kbbi.web.id/sampah>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Sampah

<https://manado.tribunnews.com/2018/08/05/manado-miliki-24-bank-sampah-baru-2-bersistem-online>. Manado Miliki 24 bank Sampah Baru 2 Bersistem

<https://manado.tribunnews.com/2023/05/11/masih-banyak-sampah-yang-terjaring-di-sungai-manado-sulawesi-utara-ternyata-inipenyebanya?page=all>, Masih Banyak Sampah yang Terjaring di Sungai Manado Sulawesi Utara

<https://peraturanpedia.id/kota/peraturan-daerah-kota-manado-nomor-1-tahun2021/> diakses pada 13 september, Pukul 02.37 WITA

<https://sulut.bps.go.id/indicator/153/262/1/jumlah-kec-kel-des-dan-luaswilayah.html>

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.